

GRATIS



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILANDAK**

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA SEKOLAH DASAR

Nomor : 1/1.4/31.74.06/-1.851.48/2016

Berdasarkan permohonan izin operasional sekolah dasar yang diajukan oleh Yayasan Purba Adhi tanggal 23 Oktober 2015, maka sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan serta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan ini memberi Izin Operasional Sementara Sekolah Dasar kepada :

YAYASAN PURBA ADHI

Nama Sekolah : **SD PURBA ADHIKA**
Alamat : Jl. H. Ipin No. 31 RT. 001/008
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pimpinan Sekolah : Sri Titis, S.Pd.
Pimpinan Yayasan : Purbadi Hardjoprajitno, S.H.

Surat Izin Operasional Sementara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan harus mengajukan Izin Operasional Tetap dengan melengkapi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan pemanfaatannya. Apabila sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara ini persyaratan IMB belum dilengkapi maka Izin Operasional Sementara tidak berlaku dengan sendirinya dan kepada sekolah di atas, dinyatakan tidak memiliki izin. (Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 62 Tahun 2015)

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional Sementara ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 1 April 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Cilandak
Kota Administrasi Jakarta Selatan



[Signature]
Ir. Erwin Yudhana
NIP 197305261993011002

No. 0049831

